

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawas dari bidang pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia saat ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan tugas dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (atau yang disingkat dengan APIP). Berdasarkan Perpres tersebut, APIP melakukan pengawasan internal atas pengelolaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Dalam pelaksanaan pengadaan, pengusutan dan pelaksanaan audit akan dilakukan terlebih dahulu oleh APIP sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi KKN. Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, LKPP kemudian bersinergi dengan Govtech Procurement meluncurkan sebuah aplikasi fitur pengawasan *e-Audit* yang kemudian dapat diakses oleh APIP untuk melakukan pengawasan belanja pemerintah melalui katalog elektronik. Melalui fitur tersebut, APIP dapat lebih cepat mengidentifikasi adanya potensi penyimpangan proses pengadaan melalui *dashboard* yang akan menampilkan rincian transaksi *e-purchasing*.
2. Bentuk tanggung jawab pemerintah dari adanya persekongkolan dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah yaitu dengan hadirnya sistem *e-procurement* yang diatur pertama kali dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 hingga perubahan terakhir sebagai bentuk deteksi awal dalam terjadinya tindakan penyimpangan terkhusus penyimpangan kegiatan persekongkolan tender. *E-procurement* dalam pelaksanaannya telah melengkapi KPPU dalam pendekatan *rule of reason* untuk mendeteksi persekongkolan tender yang tidak sehat dan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi untuk mengetahui penyimpangan tersebut dengan pendekatan *rule of reason*, maka analisis dilakukan secara keseluruhan dalam unsur-unsur persekongkolan tender yang berarti kegiatan tersebut telah selesai hingga akhir penyelenggaraannya.

B. Saran

1. Fitur aplikasi yang baru saja diluncurkan oleh LKPP terkait *e-Audit*, masih perlu banyak dilakukan sosialisasi kepada seluruh Aparat pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa melalui fitur *e-Audit*, *fraud* atau kecurangan lainnya dapat dicegah sehingga proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat lebih efektif, efisien, transparan.
2. Pembaharuan pengaturan tentang persekongkolan harus dipaparkan secara ekspilisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 karena sangat diperlukan agar deteksi awal terjadinya penyimpangan dalam kegiatan persekongkolan tender tidak harus sampai akhir terpilihnya pemenang tender. Selain itu, sistem *e-procurement* harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang juga memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang adil, transparan, dan akuntabel sehingga persekongkolan tender vertical tidak mempunyai ruang dalam menentukan pemenangan tender.